



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 74 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan, verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Tim dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Partai Politik untuk pengajuan bantuan keuangan;
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - melaporkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 74 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Muniirul Ichwan, S.STP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Siti Naimah, S.Sos., MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Isranto, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Harin Purwiyastuti, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Daratul Aliyah, SE	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Sugito, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. Sulis Styorini	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

